



Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jalan Kapt. Piere Tendean nomor 1 76111 05428500500

<http://dispustakar.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan KTP Balikpapan yang masih berlaku;
2. Foto Copy Kartu Keluarga bagi calon anggota yang masih berstatus pelajar;
3. Bagi Mahasiswa dari luar Kota Balikpapan dapat mengajukan menjadi anggota perpustakaan setelah ada MOU antara Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap pada aplikasi perpustakaan di mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri;
2. Pemohon menunjukkan KTP Asli ke petugas layanan;
3. Pemohon menunggu proses verifikasi oleh petugas layanan;
4. Pemohon melakukan proses foto untuk Kartu Anggota;
5. Menunggu proses pencetakan Kartu Anggota;
6. Penyerahan produk layanan berupa Kartu Anggota Perpustakaan dari petugas layanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

18 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Anggota Perpustakaan

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jalan Kapt. Piere Tendean nomor 1 76111 05428500500

<http://dispustakar.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Perpustakaan dan Arsip

1. Kotak saran
2. Telepon : 0542 8500 500
3. SMS : 0811 5440 941
4. Email : perpusbalikpapan@gmail.com
5. Website : www.dispustakar.balikpapan.go.id
6. Instagram : @dispustakar_bpp
7. Melalui petugas layanan